



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 539.05/134/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu membentuk Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2005 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energy Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
1. mengumpulkan, mengolah dan menyediakan data dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum BUMD di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 2. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengolaan BUMD di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 3. melakukan koordinasi dan sinkronisasi aspek perencanaan strategis Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan Pembinaan BUMD di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 4. tugas lain dalam rangka pembinaan BUMD berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 5. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Penajam,
pada tanggal 21 April 2020.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 539.05/134/2020
TANGGAL : 21 April 2020

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Kabupaten
Penajam Paser Utara
2. Kasubbag Bina BUMD Bagian Perekonomian
Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Kasubbag Administrasi SDA Bagian Perekonomian
Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Rantau Rusdi Irianto, ST
Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretariat : 1. Dwi Agustin, SE
Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Dwi Agustina
Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Nurhidayah
Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Ansori
Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD